



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Protestn, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx x, xxxx x xxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Palangka Raya, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 140/Pdt.G/2022/PA.Pps hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 1996 atau bertepatan dengan

Hlm. 1 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Zulkaidah 1416 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Kapuas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/10/1996 tanggal 25 April 1996;

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orangtua Penggugat di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH selama 6 (enam) bulan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;

4.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 17 Agustus 1997;

4.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pilang, 04 Februari 1998;

4.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 29 Agustus 2002;

4.4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 29 September 2005;

4.5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 23 Februari 2013;

dimana anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saat ini diasuh oleh Tergugat, sedangkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 1996 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Hlm. 2 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat mencemarkan nama baik Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dan menjelek-jelekan Penggugat didepan orang lain;
- 5.2. Tergugat sering melakukan kekerasan saat berhubungan badan kepada Penggugat seperti memukul, menampar dan menendang;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2022 dimana Tergugat keluar dari kediaman orangtua Penggugat di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan sekarang tinggal di Barak di Jalan Raden Saleh Gang 4 No 10, RT 004, RW 005, Kelurahan Bukit Tunggal, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sehingga kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Durahim Bin Hamin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap ke persidangan pada sidang pertama dan kedua saja yakni tanggal 24 November 2022 dan tanggal 01 Desember 2022, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya yakni pada tanggal 05 Desember 2022 dan 12 Desember 2022, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Hakim telah memerintahkan Tergugat secara langsung pada sidang tanggal 01 Desember 2022 untuk datang menghadap pada sidang tanggal 05 Desember 2022 ataupun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor 140/Pdt.G/2022/PA.Pps tanggal 06 Desember 2022 untuk menghadap pada sidang tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

Hlm. 4 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk salah satu Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau yang bernama Nida Farhanah, S.Sy., M.H., sebagai mediatornya, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 November 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 140/Pdt.G/2022/PA.Pps tertanggal 09 November 2022, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap identitas Penggugat yang menyatakan bahwa sekarang Penggugat telah beragama protestan telah dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa pada posita Penggugat angka 1 (satu) adalah benar;
3. Bahwa pada posita Penggugat angka 2 (dua) adalah benar;
4. Bahwa pada posita Penggugat angka 3 (tiga) adalah benar terakhir kali berpisah di desa Pilang, namun tidak benar pisah rumah selama 6 (enam) bulan melainkan baru 2 (dua) bulan;
5. Bahwa pada posita Penggugat angka 4 (empat) adalah benar Penggugat dan Tergugat ada 5 orang anak, namun dalam hal yang mengasuh anak-anak tidak benar, yang benar Penggugat mengasuh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx diasuh oleh ibu Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tinggal bersama saya, sedangkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak tinggal bersama saya ataupun Penggugat karena xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx sudah bekerja;
6. Bahwa pada posita Penggugat angka 5 (lima) adalah tidak benar bahwa awal mula tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan September tahun 2022, yang benar adalah pada bulan Mei tahun 2022. Sedangkan penyebab pertengkaran pada poin 5.1. dan Poin 5.2 adalah tidak benar, yang benar penyebab

Hlm. 5 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



perselisihan dan pertengakaran karena Penggugat telah menerima orang lain dari luar kalimantan untuk menginap di kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Tergugat sebagai seorang suami dan anak saya Agus yang ada di kediaman tersebut, selain itu Penggugat sampai ngobrol larut malam dengan laki-laki yang menginap tersebut;

7. Bahwa pada posita Penggugat angka 6 (enam) adalah benar telah berpisah terakhir di xxxx xxxxxx namun tidak benar selama 6 (enam) bulan, yang benar selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

8. Bahwa pada posita Penggugat angka 7 (tujuh) adalah tidak benar, karena saya pernah 2 (kali) mengirimkan uang kepada Penggugat melalui anak saya Triono yaitu bulan Agustus dan September msing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

9. Bahwa Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6211075003700001 tanggal 18 April 2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. yang telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/10/1996 tanggal 25 April 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 ;

4. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Penda Barania, 25 Juli 1974, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat

Hlm. 6 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Gunung Mas, saksi tersebut telah berjanji sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

-

Bahwa saksi kenal nama Penggugat adalah PENGUGAT dan nama Tergugat adalah TERGUGAT;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di kediaman bersama di xxxx xxxxxx;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui awal perpisahan Penggugat dan Tergugat namun saat saya berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat tepatnya bulan September tahun 2022, Tergugat tidak ada di rumah dan atas pengakuan Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

-

Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

-

Bahwa selama membina rumah tangga, saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat bertengkar saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan fisik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah kembali ke agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat pergi ke Gereja untuk beribadah;
- Saya melihat Penggugat beribadah ke Gereja pada tahun 2021, karena saat saya berkunjung ke rumah Penggugat pada hari minggu pagi, namun pada tahun 2022 ini saya tidak mengetahui Penggugat pergi ke Gereja atau tidak karena saya berkunjung ke rumah Penggugat pada Minggu sore;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat ke Gereja pada tahun 2021 kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Pilang, 27 Maret 1980, agama Protestan, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU, saksi tersebut berjanji sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi, nama Penggugat adalah PENGGUGAT dan nama Tergugat adalah TERGUGAT;

Hlm. 8 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di kediaman bersama di xxxx xxxxxx;
- Ya, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak, yang pertama di Palangka Raya, anak ke dua menjadi TNI di Jawa, anak yang ke tiga hidup mandiri karena telah bekerja, anak ke empat ikut ibu Penggugat dan anak yang kelima ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (bulan);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena saksi pernah datang ke rumah Penggugat di xxxx xxxxxx pada sore hari tepatnya tanggal 1 (satu) Juni tahun 2022, Penggugat dalam keadaan lemah dan Tergugat dalam kondisi marah ingin meninggalkan Penggugat, dan saya sempat mencegah Tergugat namun tidak dihiraukan oleh Tergugat dan Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa seminggu setelah pisah rumah Tergugat dan Mantir Adat pernah datang ke rumah Penggugat menuduh saksi dan teman saksi yang tinggal di rumah Penggugat sebagai perusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya saja pada saat Tergugat ingin pergi meninggalkan Penggugat, kondisi Tergugat dalam keadaan marah terhadap Penggugat;
- Bahwa sampai saati ini Penggugat telah beragama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat beragama Kristen karena pernah melihat Penggugat pergi ke Gereja untuk beribadah;

Hlm. 9 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 4 (empat) bulan saksi tinggal di rumah Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat beribadah ke Gereja sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Selama di rumahpun, Penggugat berdoa menurut agama Kristen Protestan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya, namun tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Tergugat hanya datang menghadap ke persidangan pada sidang pertama saja dan kedua saja, yakni pada tanggal 24 November 2022 dan 01 Desember 2022, sedangkan pada sidang selanjutnya, Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya datang menghadap ke persidangan, meskipun Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat secara langsung pada sidang tanggal 01 Desember 2022 agar

Hlm. 10 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap pada sidang tanggal 05 Desember 2022, serta telah dipanggil pula dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 140/Pdt.G/2022/PA.Pps pada tanggal 06 Desember 2022 untuk sidang pada tanggal 12 Desember 2022 dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) (*vide* Pasal 150 dan Pasal 151 R.Bg)

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang peria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan Istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang ditandai dengan (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2), Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang tidak lain adalah identitas resmi Penggugat telah bersesuaian dengan bukti (P.2) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Penasihatian;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di persidangan dan juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk salah satu Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau yang bernama Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 24 Desember 2022, proses perdamaian dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian dalam perkara ini Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal baik melalui penasihatian langsung setiap kali sidang sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ataupun melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Sengketa;

Berdasarkan acara jawab menjawab, Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat ingin bercerai, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, hingga puncaknya menyebabkan pisah rumah antara kedua belah pihak, Penggugat

Hlm. 12 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan 6 (enam) bulan lamanya sedangkan Tergugat mendalilkan 5 (lima) bulan lamanya. Selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat telah kembali ke agama semula yakni Kristen protestan;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa di luar kehadiran Tergugat (*contradictoir*), namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعذر بتعذر أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya : *Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat tertanggal 09 November 2022, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm. 13 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *"gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Penggugat memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berserta penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan :*"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, sedangkan yang dimaksud syiqaq menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: *"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri"*, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan

Hlm. 14 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa nama Penggugat adalah PENGUGAT dan nama Tergugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di kediaman bersama di xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (bulan);

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



- Selama pisah rumah, kedua belah pihak tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama membina rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi-saksi tidak tahu pasti apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja saksi kedua mendengar langsung dituduh sebagai perusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini Penggugat telah beragama Kristen Protestan karena sejak saat itu telah sering pergi ke gereja untuk beribadah sebagaimana layaknya orang beragama Kristen protestan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 25 April 1996;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak percaya terhadap laki-laki yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri, tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan.

Hlm. 16 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



6. Bahwa dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat;

1. Tentang Petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan gugatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

- 1.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 dengan kaidah:

“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

- 1.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah:

“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya fakta yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) keadaan, **pertama**, bahwa suami istri telah berpisah tempat tinggal dalam batas waktu yang tidak wajar. Terkait dengan batas waktu kewajaran dalam berpisah tempat tinggal tidak dapat digeneralisir antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain, karena ada kemungkinan menurut pasangan suami istri yang satu, bahwa berpisah selama 3 (tiga) bulan menjadi hal yang tidak wajar, karena dalam kesehariannya, pasangan suami istri tersebut selalu bersama-sama, sedangkan menurut pasangan suami istri yang lain, berpisah selama 3 (tiga) bulan adalah suatu hal yang wajar, karena salah satu pihak baik suami atau istri bekerja di luar kota atau di luar negeri yang biasanya pulang ke rumah kediaman bersama setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali. **Kedua**, selama berpisah tempat tinggal, suami istri tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut Hakim fakta-fakta tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Hlm. 18 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003, maka Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, Hakim juga melihat fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mau lagi berkumpul bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, di samping itu Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013);

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu *sakinah* bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu *mawaddah wa rahmah...*”;

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan

Hlm. 20 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah atau menghindari dari ke-*mudlorat*-an lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut, Hakim perlu megemukakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”;
2. Dalam kitab *Ushul Al Murafa’ati As Syar’iyah Fi Masaili Al Ahwal As Syakshiyah*, halaman 580, yang disusun oleh *Umran Al*

Hlm. 21 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



'Amrusy, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim telah menyebutkan sebagai berikut:

والفرقة الحاصلة بالردة فسخ لا طلاق

Artinya : "Jenis perceraian yang disebabkan oleh riddah (murtad) adalah *fasakh*, bukan talak";

dan:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ النكاح

Artinya : "Apabila salah seorang diantara suami istri murtad dari Islam, maka rusak (*fasakh*) nikahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keluarnya salah seorang antara suami dan istri dari agama Islam (*murtad*), maka hal tersebut dapat menyebabkan akad nikah yang dibangun atas dasar agama Islam akan menjadi rusak, sehingga hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk dikabulkannya permohonan ataupun gugatan perceraian di muka persidangan, dan hukum yang tepat untuk memutuskan ikatan perkawinan tersebut adalah dengan *fasakh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Hakim berpendapat bahwa meskipun tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan terbukti di persidangan dan pernikahan Penggugat dan Tergugatpun juga sudah dinyatakan terbukti pecah, namun salah satu pihak yakni Penggugat telah dinyatakan terbukti keluar dari agama islam (murtad) dan kembali ke agamanya semula Kristen Protestan sejak tahun 2021, maka perceraian dapat dikabulkan dengan mem*fasakh* perkawinan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hlm. 22 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. *Memfasakh* perkawinan Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**1.020.000,00** (satu juta dua puluh ribu *rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

M. Busyra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm. 23 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 900.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 1.020.000,00
(satu juta dua puluh ribu rupiah)	

Hlm. 24 dari 24 hlm. Putusan No. 140/Pdt.G/2022/PA.Pps